SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN PERSERODA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Perseroda;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomr 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN PERSERODA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel (Perseroda) adalah Bank Milik Pemerintah Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
8. Direksi adalah Direksi PT. Bank Kalsel (Perseroda).
9. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT. Bank Kalsel (Perseroda) pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan Daerah yang berasal dari Dividen PT. Bank Kalsel (Perseroda).

(2) Tujuan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) bertujuan untuk:
 a. memperkuat struktur permodalan, daya saing dan kinerja PT. Bank Kalsel (Perseroda);
 b. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
 c. meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui perolehan Dividen; dan
 d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Penyertaan Modal;
b. tata cara Penyertaan Modal;
c. Dividen;
d. pelaporan dan pengawasan; dan
e. pembiayaan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda).

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal yang Sudah Dilaksanakan

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa uang sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp62.819.649.565,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor Seri 19 Seri E Nomor Seri 10) sebesar Rp4.569.649.565,00 (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimatan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8) sebesar Rp38.250.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp3.405.350.435,00 (tiga miliar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

(3) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Jumlah Seluruh Penyertaan Modal

Pasal 7

(1) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka jumlah seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) menjadi sebesar Rp66.225.000.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam neraca PT. Bank Kalsel (Perseroda).

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel (Perseroda) dianggarkan dalam APBD.

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Penyertaan Modal sebagimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam laporan keuangan PT. Bank Kalsel (Perseroda).

BAB V
DIVIDEN

Pasal 9

(1) Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah ditetapkan melalui RUPS.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke RKUD dan dicatat sebagai pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 10

Penggunaan Penyertaan Modal Daerah dilaporkan oleh pihak Direksi kepada Bupati selaku pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda).

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat dalam mewakili RUPS dengan surat kuasa dari Bupati.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

(4) Pelaksanaan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan penambahan penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (7-98/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN PERSERODA

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebagai salah satu alat perlengkapan otonomi daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat l Kalinantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964 tangga1 25 Maret 1964 berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya telah disesuaikan berdasarkm Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor l Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan kembali melalui peraturarn Daerah Provinsi Daerah TingkatI Kalimantan Selatan Nomor14 Tahun 1997.

Pada perkembangan selanjutnya sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional yang berubah begitu cepat, tantangan yang semakin dinamis dan kompleks serta terintegrasi pada perekonomian internasional, pemerintah melalui Bank lndonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter telah mengeluarkan berbagai produk kebijakan perbankan yang diharapkan dapat mempebaiki serta memperkokoh ketahanan perbankan nasional.

Diantara Produk tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank lndonesia, Peraturan Bank lndonesia Nomor 2/27/PB1/2000 tentang Bank Umum dan Peraturan Nomor 14/26/PB1/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Pemerintah Kabupaten Banjar selama ini telah berperan dalam bentuk penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) (PT Bank Kalsel) dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Bank Kalsel. Penambahan penyertaan ini dalam rangka menguatkan struktur, ketahanan, dan daya saingnya sebagai bagian dari sistem perbankan nasional.

Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai hal itu, pernyertaan modal dapat berupa uang dan adanya analisis penyertaan modal/investasi pemerintah dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersangkutan.

Sebagai bentuk investasi pemerintah daerah, penyertaan saham pada BUMD ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekononlian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesajahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5